



Intervensi Kemanusiaan dalam Upaya Penanganan Isu Pelanggaran HAM Penduduk Kashmir Pasca Pencabutan Hak Otonomi Khusus Wilayah

Lina Nur Khofifah, Ika Riswanti Putranti, Marten Hanura

Departemen Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email: fisip@undip.ac.id

Abstract

The revocation of Article 370 regarding the Special Autonomy Rights for the Kashmir Region which was controlled by India on August 5, 2019 then had a terrible impact, namely human rights violations against the Kashmiri population. India's revocation of Article 370 is the right step to fix various problems in the region and convince the world that the Kashmir issue is a purely Indian domestic problem that does not need to be interfered with by any party. However, Pakistan felt this move was arbitrary, until Pakistan showed a firm reaction through diplomatic and military options. To find out whether Pakistan's actions can be considered as acts of humanitarian intervention, this study seeks to answer them using one of the theories in the Three Grotian Theories, namely Fiduciary Theory. The use of this theory is used to see Pakistan's efforts in its efforts to carry out humanitarian intervention from diplomatic options to gather support and permission from the UN Security Council, as well as the possibility of its implementation through military options while meeting the demands of the Kashmiri insurgents with a focus on upholding human rights in Kashmir which has been seized by India.

Keywords: *Revocation of Article 370, Human Rights Violations, Humanitarian Intervention, Fiduciary Theory*

PENDAHULUAN

Konflik dan sengketa wilayah pada berbagai kasus tidak dapat dilepaskan dari pelanggaran HAM penduduk setempat sebagai dampak mengerikan yang ditimbulkan. Salah satu isu pelanggaran HAM akibat konflik berkepanjangan yaitu konflik antara Pakistan dan India dalam sengketa wilayah bernama Kashmir. Konflik ini bahkan sudah terjadi sejak keduanya mendapatkan kemerdekaan dari Inggris pada 1947 (Dalrymple, 2015). Selama 75 tahun lamanya kedua negara tidak menemukan titik temu dalam upaya penyelesaian sengketa.

Seiring waktu, intensitas pembahasan mengenai Kashmir ini semakin surut dan perlahan mulai dilupakan oleh masyarakat internasional bersamaan dengan munculnya berbagai konflik lain di belahan dunia. Namun, kebijakan India yang kontroversial terkait anulir Pasal 370 dan 35A kembali mencuri perhatian masyarakat internasional pada 2019 lalu (BBC Indonesia, 2019). Pada 5 Agustus 2019, Perdana Menteri India, Narendra

Modi melakukan perubahan pada konstitusi negaranya terkait ketentuan otonomi khusus yang diberlakukan untuk wilayah Kashmir yang dikelola India dan tercantum khusus pada Pasal 370. Pencabutan Pasal 370 berkaitan dengan status kenegaraan yang sebelumnya merupakan negara bagian kemudian diturunkan menjadi wilayah kesatuan India (Regan, 2019).

Dampak yang timbul setelah pencabutan tersebut tampaknya lebih buruk dari kondisi sebelum pasal tersebut dicabut. Gejolak protes dan demonstrasi menyeruak dimana-mana, menciptakan situasi yang tidak stabil dan mendorong angka pelanggaran HAM semakin tinggi. Gelombang aksi yang dipicu oleh kekerasan yang dilakukan oleh personil militer India terus berlanjut hingga kini, dimana unjuk rasa dilakukan untuk menegaskan bahwa mereka ingin India memberikan hak kepada Kashmir untuk menentukan nasib mereka sendiri sesuai dengan resolusi PBB 1948 namun tak pernah terlaksana dan mengikat (VOA Indonesia, 2021). Kashmir menjadi sentral stabilitas keamanan di Asia Selatan, sehingga permasalahan yang diuraikan sebelumnya perlu untuk diteliti. Hal itu berkaitan dengan isu pelanggaran HAM yang akan terus terjadi dan dialami penduduk setempat sejalan dengan kebijakan India yang semakin melumpuhkan kehidupan disana.

Lagipula, permasalahan tersebut bisa saja merambah ke ranah internasional mengingat kompleksnya permasalahan tersebut sehingga dikhawatirkan dapat mengganggu stabilitas keamanan dan perdamaian internasional. Maka dari itu, untuk mencegah hal tersebut terjadi maka bantuan internasional baik berupa intervensi kemanusiaan maupun operasi kemanusiaan sudah saatnya diturunkan. Namun pada kenyataannya, pemimpin gerilyawan untuk pembebasan Kashmir, Syed Salahudin yang juga merupakan pemimpin kelompok gerilyawan Hizbul Mujahidin meminta bantuan dari Pakistan secara khusus untuk memberikan bantuan intervensi militer dengan membawa misi kemanusiaan kaitannya dengan perubahan status masalah Kashmir yang sebelumnya merupakan masalah sengketa bersama Pakistan menjadi urusan domestik murni India karena melalui pencabutan Pasal 370, wilayah tersebut sepenuhnya terintegrasi menjadi wilayah kesatuan India (Aljazeera, 2020). Pakistan diminta memberikan bantuan tersebut jika PBB tidak mengirimkan pasukan penjaga perdamaian setelah kacaunya keadaan pasca pencabutan otonomi khusus (Naqash, 2019). Sehingga tindakan yang dilakukan oleh Pakistan baik secara diplomatik maupun militer yang mereka klaim sebagai langkah yang berani dan tegas melawan India sekaligus sebagai respon dari permintaan bantuan tersebut perlu untuk ditinjau apakah dapat disebut sebagai tindakan intervensi kemanusiaan untuk menegakkan HAM. Alih-alih untuk pelaksanaan intervensi kemanusiaan yang biasanya dilakukan oleh negara-negara maju sebagai instrumen politik luar negerinya, dalam kasus sengketa Kashmir justru meminta kepada Pakistan yang merupakan rival utama India dalam sengketa tersebut.

Tindakan Pakistan melalui diplomatik dan militer dalam menanggapi kebijakan pencabutan Pasal 370 menarik untuk diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya yang terkait dengan topik ini. Sebuah skripsi ditulis oleh Heri Kurniawan berjudul Konflik India-Pakistan Pasca Kemerdekaan (Studi Kasus Kashmir 1947-2012 M) membahas sengketa yang diupayakan damai melalui berbagai resolusi belum menemui hasil karena Pakistan maupun India memiliki kepentingan politis-ekonomis yang menghambat upaya tersebut. Selanjutnya, Chris Gagne dalam karyanya *Nuclear Risk Reduction In South Asia: Building on Common Ground* menyatakan bahwa jika sengketa Kashmir dibiarkan semakin memburuk, akan memicu perang nuklir antara India-Pakistan dan membahayakan stabilitas keamanan regional dan internasional. Selain itu dalam *Revival of Violence in Kashmir: The Threat to India's*

Security oleh Akanksha Narain membahas mengenai militansi di Kashmir yang semakin meningkat menjadi salah satu tantangan besar bagi keamanan nasional India yang perlu untuk segera ditangani. Selanjutnya, Rabiya Aamir dalam tulisannya *Impasse of Kashmir and Recurring Pretexts: A Historiographical Analysis* dengan menggunakan metode historiografi membahas mengenai masa depan Kashmir pasca pencabutan Pasal 370 dan hak bagi Kashmir untuk menentukan nasib sendiri. Terakhir, dalam *Strategizing Kashmiri Freedom Struggle Through Nonviolent Means* berbicara mengenai upaya yang dilakukan masyarakat Kashmir untuk memprotes India melalui cara-cara nonkekerasan menggunakan berbagai media.

Berdasarkan beberapa kajian dari penelitian terdahulu tersebut, terdapat beberapa aspek yang belum diteliti lebih lanjut pada analisis penegakan HAM di sengketa Kashmir melalui upaya intervensi kemanusiaan. Beberapa penelitian hanya berbicara mengenai sengketa Kashmir dengan rentang waktu sejak sengketa dimulai (1947) dan resolusi konflik yang tidak terlaksana karena berbagai kepentingan tanpa membahas melalui sisi HAM penduduk Kashmir yang terenggut. Oleh karena itu, melalui celah penelitian tersebut, maka penelitian ini akan menganalisis intervensi kemanusiaan yang dilakukan oleh Pakistan dalam upaya penanganan pelanggaran HAM penduduk Kashmir khususnya setelah pasal 370 (2019-2021).

Teori Fidusia dalam teori Grotian merupakan teori yang berusaha menjembatani dua teori sebelumnya, agar dapat relevan dan digunakan dalam zaman modern ini. Konsep intervensi kemanusiaan menurut teori ini memuat beberapa ketentuan yang dapat digunakan sebagai alat analisis tindakan Pakistan baik melalui opsi non militer yaitu opsi diplomatik ataupun melalui opsi militer dalam konflik tersebut. Analisis ini tidak berusaha untuk memaksakan konsep dengan realita, namun berusaha untuk membuktikan dan mencocokkan konsep dengan realita yang ada. Hasil dari analisis bisa saja cocok atau tidak.

Pemahaman intervensi kemanusiaan dari teori fidusia dalam teori Grotian ini menunjukkan bahwa seyogyanya intervensi kemanusiaan merepresentasikan sebuah hubungan fidusia, yang mana struktur yuridis intervensi kemanusiaan yang telah disahkan oleh DK PBB memiliki ciri-ciri hubungan fidusia yang persis dengan konsep perwakilan dan perwalian (Criddle, 2015:491). Dalam teori fidusia ini setidaknya mensyaratkan tiga proposal yang harus dipenuhi: pertama, bahwa negara pengintervensi harus memikul kewajiban yang sesuai dengan berkonsultasi dengan orang-orang yang ingin mereka lindungi sekaligus menghormati preferensi mereka. Kedua, bahwa negara-negara yang mengintervensi harus menghormati norma-norma HAM internasional yang mengatur penggunaan kekuatan – termasuk di dalamnya mengenai standar proporsionalitas yang ketat terkait dengan “hak untuk hidup” manusia. Ketiga, ketika mengeluarkan resolusi yang mengizinkan intervensi kemanusiaan, Dewan Keamanan harus memasukkan pemeriksaan secara prosedural dan substantif yang lebih kuat untuk memastikan bahwa negara-negara yang melakukan intervensi kemanusiaan dapat dimintai pertanggungjawaban jika terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang yang diberikan kepada mereka (Criddle, 2015:477).

Intervensi kemanusiaan sejatinya sepaket dengan misi mulia yaitu misi kemanusiaan untuk menjaga dan menegakkan HAM yang telah dirampas oleh negara terhadap warga negaranya sendiri. Dasar ini dapat dilihat pada sikap pertama yang diambil oleh Pakistan segera setelah mendengar kebijakan India untuk mencabut Pasal 370. Pakistan menggunakan strategi untuk meluncurkan kampanye diplomatik internasional sebagai bagian dari upaya melalui opsi diplomatik untuk mendiskreditkan India dengan

menyoroti implikasinya terhadap HAM di Kashmir. Sejauh ini, menurut laporan khusus dari *United States Institute of Peace*, beberapa kemungkinan langkah diambil Pakistan sebagai bagian dari strateginya menanggapi pencabutan Pasal 370 melalui opsi diplomatik dan opsi militer.

PEMBAHASAN

Konflik dan Pelanggaran HAM Kashmir Pasca Pencabutan Pasal 370

Hugo Grotius merupakan tokoh yang menginspirasi lahirnya konsep intervensi kemanusiaan, hingga munculnya teori fidusia oleh Evan J. Criddle yang diadaptasi dari teori perwalian milik Grotius. Teori fidusia memandang bahwa intervensi kemanusiaan sebagai suatu hubungan fidusia yaitu negara melakukan intervensi kemanusiaan bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia di luar negeri (Criddle, 2015:473). Dalam hal ini, Pakistan sebagai rival India memainkan peran untuk mengupayakan intervensi ke Kashmir.

Sengketa Kashmir memburuk ketika Pasal 370 dicabut dan memicu terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan militer India kepada masyarakat Kashmir dan membuat Pakistan merasa perlu untuk melakukan intervensi ke Kashmir dan mendesak India untuk mencabut kebijakan anulir Pasal 370. Menjelang hari pengumuman Pasal 370 pada 5 Agustus 2019, India telah menurunkan pasukan tambahan di Kashmir dengan memberlakukan berbagai kebijakan yang membatasi penduduk dan melanggar HAM Kashmir. Pengepungan Kashmir yang dikuasai oleh India tersebut dilakukan untuk melancarkan rencana pencabutan tersebut, dengan cara mengurung pejabat penting di Kashmir, berbagai tokoh yang memiliki peran penting dikurung guna membatasi koordinasi pemberontakan dan penolakan terhadap kebijakan tersebut. Namun, sepanjang pelaksanaan pengepungan dan pengawasan ketat tersebut, berbagai tindakan pelanggaran HAM berat dilakukan oleh militer India dengan dalih untuk kebaikan dan keamanan di wilayah Kashmir. Salah satu kelompok penekan di AS, Genocide Watch memberikan peringatan genosida di wilayah Kashmir yang diduduki India, peringatan ini meminta PBB dan komunitas internasional untuk memperingatkan India agar mengurangi eskalasi kekerasan agar tidak mengarah ke tindakan genosida seperti beberapa insiden yang pernah terjadi sebelumnya (Hussain & Mehmood, 2021).

Tahun	Insiden	Personil keamanan terbunuh	Warga sipil terbunuh	Teroris terbunuh
2019	594	80	39	157
2020	244	62	37	221

Tabel 1. Tabel Tren Kekerasan di Jammu dan Kashmir dalam beberapa tahun terakhir.

Sumber: Annual Report Ministry of Home Affairs India 2020-2021

Pasca Agustus 2019, eskalasi gerakan pemberontakan semakin meningkat dan terjadi di beberapa sudut Kashmir (Jacob, 2020). Pasca pencabutan pasal 370, situasi di Kashmir semakin mencekam, ketika India mengerahkan pasukan pengamanan tambahan dan merubah *Line of Control* (LoC) menjadi daerah dengan status siaga tinggi. Indikasi lain yang dapat dilihat adalah gerakan teroris yang berkedok ingin memisahkan diri dan menginginkan Kashmir merdeka semakin meningkat dengan menyusup ke daerah

Kashmir yang dikendalikan oleh India melalui seberang perbatasan Pakistan (Indian Ministry of Home Affairs, 2019).

Perjuangan tidak hanya datang dari kalangan masyarakat sipil dan kelompok militan untuk pembebasan Kashmir, perjuangan juga datang dari enam partai politik di Kashmir termasuk didalamnya *the National Conference, the Congress, dan the People's Democratic Party*. Pada 22 Agustus 2020, mereka menyerukan untuk “berjuang bersama memulihkan Hak Otonomi Khusus Wilayah” (Javaid, 2020). Seruan tersebut kemudian dikenal sebagai Deklarasi Gupkar II serta mengarah kepada pembentukan Aliansi Rakyat untuk Deklarasi Gupkar dan dilakukan sembunyi-sembunyi. Namun, gerakan ini berakhir dengan cepat karena pemimpin dari partai-partai tersebut ditahan secara berkepanjangan oleh pemerintah India di tempat yang sama (Shah, 2020).

India memiliki pertimbangan sendiri untuk mengubah status wilayah Kashmir menjadi wilayah kesatuan yang terintegrasi dengan India. Keberadaan Pasal 370 dan pelaksanaannya selama beberapa dekade itu dinilai India sebagai Pasal yang menyebabkan korupsi merajalela, pembangunan yang kurang, pengangguran yang terus meningkat, eskalasi aksi terorisme lintas batas serta kepemimpinan yang tidak efektif (Ahlawat & Thaakar, 2021 : 7). Sehingga, pihak India menegaskan bahwa kebijakan yang dikeluarkan tersebut memiliki tujuan utama yaitu berupaya menstabilkan wilayah Kashmir yang dikuasainya. Tujuan lain adalah keinginan India untuk mengintegrasikan wilayah Kashmir sepenuhnya menjadi bagian dari wilayah kesatuannya, bukan berstatus negara bagian lagi. India yakin bahwa hal tersebut akan memberikan kesempatan penduduk Kashmir untuk dapat memainkan peran yang lebih aktif dalam pembangunan nasional India. India menilai bahwa kebijakan tersebut dapat mendatangkan manfaat, yaitu membatasi para kelompok separatis pejuang kemerdekaan Kashmir serta masuknya intervensi dari pihak lain.

Faktor lain mengapa India mencabut pasal 370 pada 2019 adalah karena saat itu kondisi perekonomian Pakistan sedang rapuh dan terjerat pinjaman luar negeri, mengalami defisit dalam neraca perdagangan, serta posisi Pakistan yang sedang goyah di politik internasional, serta terdapat dendam politik India, sehingga New Delhi mengambil kebijakan tersebut untuk mendesak Pakistan dalam sengketa wilayah yang sudah berlangsung sejak lama (Bazai, 2020). Namun, argumen India tersebut tidak sesuai dengan proses pencabutan Pasal 370 yang tidak melalui proses diskusi dengan penduduk setempat, India tidak berkonsultasi dengan petinggi-petinggi di Kashmir. Hari-hari menjelang pengumuman pencabutan ini pun India telah melakukan tipu muslihat kepada orang-orang Kashmir dan pencabutannya terkesan sembunyi-sembunyi dan sepihak (Medha, 2019).

Situasi di Kashmir semakin memburuk setelah Pasal 370 dicabut oleh India. Salah satu hal yang jarang disorot oleh masyarakat internasional adalah bagaimana konflik tersebut berimplikasi pada pelanggaran HAM penduduk Kashmir. Pelanggaran HAM tersebut bahkan termasuk ke dalam pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh militer India dibawah kuasa Pemerintah India. Implikasi terhadap HAM tersebutlah yang menjadi dasar bagi Pakistan untuk melancarkan berbagai tindakan dan sikap tegas terhadap pencabutan Pasal 370. Namun, dalam pelaksanaan dan penerapan sikap serta kebijakan yang diambil Pakistan perlu untuk ditinjau dari pandangan intervensi kemanusiaan menurut teori fidusia dari teori Grotian, sebagai satu-satunya teori yang masih relevan untuk digunakan dalam dunia modern saat ini.

Analisis Intervensi Opsi Diplomatik Pakistan Menurut Tinjauan Fidusia

Sejak awal India mengeluarkan kebijakan untuk mencabut Pasal 370, Pakistan tampak sudah memberikan sikap yang keras dalam merespon kebijakan tersebut, dengan mengutuk tindakan New Delhi sebagai tindakan yang merugikan sekaligus berusaha mengkampanyekan kepada masyarakat internasional untuk secara kolektif dan memberikan peringatan keras kepada India bahwa kebijakan tersebut menimbulkan konsekuensi yang mengerikan (Ahmed&Bazai, 2020:221). Respon pertama dari Pakistan awalnya masih terbatas pada diplomasi melalui saluran komunikasi telepon, ketika Perdana Menteri Pakistan Imran Khan menghubungi Iran dengan hasil pernyataan dari Iran bahwa Kashmir tidak memiliki solusi secara militer (Shah, 2020).

Sebelum melakukan tindakan melalui solusi militer, Pakistan berusaha mengumpulkan dukungan dari berbagai negara, PM Imran ketika ke Amerika Serikat untuk menghadiri UNGA, dan menyampaikan pidato yang salah satu poinnya adalah mengenai situasi Kashmir. Pidato tersebut berhasil mengundang perhatian dari Turki, Malaysia serta Menlu Tiongkok untuk mengutuk pencabutan Pasal 370 dan 35-A yang mereka nilai sebagai nyawa Kashmir (Khalid, 2021). Parlemen Pakistan terus berupaya menghubungi PBB untuk meminta DK PBB segera membentuk Komisi Investigasi serta mendesak OKI (Organisasi Kerjasama Islam) mengambil tindakan berupa pelaksanaan pertemuan tingkat tinggi untuk membahas isu tersebut terkait pelanggaran HAM yang dinilai semakin memburuk di Kashmir pasca pencabutan hak otonomi wilayah. Sikap Pakistan dalam menanggapi Pasal 370 yang dicabut mereka tegaskan juga mempertimbangan aspek penegakan HAM, terlepas dari alasan yang bersifat politis. Sejak diumumkannya pencabutan Pasal 370 dan 35A, Pakistan bersama beberapa negara tetangga India mengecam kebijakan tersebut dan memberikan ancaman kepada India bahwa mereka akan mengusir duta besar India di Pakistan serta menarik kembali perwakilan tertinggi mereka di India (CNN Indonesia, 2019).

Imran Khan mengatakan bahwa yang dilakukan India adalah upaya untuk mengubah demografi wilayah Kashmir serta mengubah identitas Kashmir. Seruan Pakistan untuk mengumpulkan dukungan dunia internasional dapat dikatakan sebagai opsi diplomatik. Pakistan bekerja keras untuk membuat dunia sadar akan sensitivitas konflik ini. Narasi-narasi dibangun oleh Pakistan untuk mendapatkan dukungan yang kuat dari semua anggota tetap Dewan Keamanan PBB serta mengingatkan kembali berbagai resolusi dari DK PBB mengenai referendum untuk menentukan nasib sendiri dari pada resolusi-resolusi sebelumnya yang sempat menemui kegagalan. Jika Pakistan berhasil mengumpulkan dukungan, mungkin saja bagi koalisi PBB dapat melakukan intervensi ke Kashmir sekaligus memenuhi permintaan dari pemimpin gerilyawan Kashmir, Syed Salahudin. Namun, upaya Pakistan mendekati DK PBB untuk mengagendakan pertemuan khusus untuk membahas masalah Kashmir, hal itu memang dikabulkan, namun tidak ada konsensus yang dibuat serta tidak ada pernyataan resolusi resmi dalam pertemuan tersebut (Khalid, 2021).

Namun, kenyataan pahit harus dihadapi oleh Pakistan melalui opsi diplomatik ini, karena harus menghadapi berbagai tantangan dan penolakan dari negara-negara anggota DK PBB, salah satunya Rusia yang memveto resolusi mengenai dukungan ke Pakistan. Sehingga terdapat opsi lain sebagai sikap Pakistan terhadap pencabutan Pasal 370 ini, yakni opsi militer. Isu Kashmir hanya populer dan sensitif di beberapa negara seperti Turki, Qatar, dan Arab Saudi. Hal tersebut dapat dijelaskan melalui beberapa alasan. Pertama, isu Kashmir tidak melibatkan kekuatan-kekuatan besar yaitu AS dan Uni Soviet sejak meletusnya konflik tersebut, tidak seperti masalah terorisme di Afghanistan.

Kekosongan otoritas yang hadir dalam konflik ini tentu berpengaruh pada negara-negara dalam upaya membantu menangani masalah di Kashmir – dalam hal ini intervensi kemanusiaan secara kolektif. Kedua, Pakistan merupakan negara yang diminta untuk memberikan bantuan intervensi oleh pemimpin gerilyawan Kashmir, tidak cukup kuat sebagai entitas negara dalam memenuhi berbagai indikator dan ketentuan menurut teori fidusia. Hal ini didasarkan pada media yang digunakan sebagai sarana untuk mencari dukungan dari negara lain, jika India memiliki media elektronik yang memiliki tiga bahasa yaitu Hindi, Punjabi, dan Inggris, lain halnya dengan Pakistan yang tidak memiliki transmisi multi-bahasa. Perbedaan tersebut berpengaruh pada cara pandang dunia terhadap isu Kashmir, ketika India melakukan *framing* isu Kashmir sebagai situasi yang normal, kemudian mempublikasikannya secara luas dalam berbagai bahasa, sehingga banyak dari bagian masyarakat dunia merasa bahwa isu Kashmir bukanlah sesuatu yang genting dan darurat serta tidak berdampak secara langsung terhadap mereka. Sedangkan Pakistan yang memiliki media dengan transmisi yang terbatas, sehingga tidak cukup mendorong masyarakat internasional untuk sadar dan mendesak India untuk berhenti melakukan penindasan di wilayah yang disengketakan.

Di sisi lain, kontrol pemerintah India atas media juga memainkan peran yang tak kalah penting. Media lokal Kashmir berkali-kali mencoba untuk mempublikasikan militer India yang bar-bar di wilayah tersebut namun New Delhi tidak kehabisan akal untuk menggunakan strateginya agar dunia percaya pada pernyataannya bahwa Kashmir berada pada situasi yang stabil dan normal salah satunya dengan cara pembatasan akses internet. Dari berbagai media yang bersumber dari India, tidak ada yang menyebutkan pelanggaran HAM di Kashmir khususnya setelah pasal 370 dicabut, karena India melarangnya melalui kebijakan di media sosial untuk tidak mengunggah foto ataupun video kekerasan yang terjadi di Kashmir baik itu di Facebook, Twitter dan Instagram (Shahzad, 2019).

Menurut argumen penulis, berbagai usaha yang dilakukan Pakistan melalui paparan sebelumnya, merupakan usaha dari Pakistan untuk masuk lebih dalam ke masalah Kashmir yang telah menjadi bagian dari masalah domestik murni India. Seruan-seruan Pakistan tersebut bertujuan pula untuk mendapatkan perhatian dari Dewan Keamanan PBB agar mendapatkan restu dari PBB. Hal ini sesuai dengan ciri yuridis intervensi kemanusiaan menurut teori fidusia dalam teori Grotian mengenai intervensi kemanusiaan. Dalam pandangan fidusia, seharusnya Pakistan mampu meyakinkan PBB dan negara-negara lain untuk ikut serta dalam mengintervensi masalah Kashmir, dengan tujuan untuk melindungi HAM di Kashmir. Salah satu persyaratan yang dipaparkan dalam teori fidusia untuk melakukan intervensi kemanusiaan adalah mendapatkan mandat dari PBB, yang mana untuk memperoleh mandat tersebut seharusnya Pakistan berhasil meyakinkan PBB dan negara-negara untuk beraliansi, namun fakta di lapangan, Pakistan mengalami kegagalan.

Analisis Intervensi Opsi Militer Pakistan Menurut Tinjauan Fidusia

Opsi militer ini merupakan respon terhadap setiap tindakan India melalui aksi militernya di Kashmir yang dikuasainya. Namun jika opsi militer ini dilakukan tanpa mandat dari PBB maka akan berakibat pada hilangnya dukungan-dukungan dari beberapa negara-negara yang sudah didapatkan oleh Pakistan melalui upaya sebelumnya, artinya tindakan militer sebagai bagian dari intervensi kemanusiaan harus didasarkan pada mandat dan dukungan dari PBB. Salah satu pemimpin gerilyawan untuk pembebasan Kashmir meminta intervensi Pakistan untuk memberikan bantuan militer ke wilayah Kashmir yang semakin bergejolak. Gelombang tersebut diakibatkan tidak adanya akses

demokratik yang layak untuk melayangkan protes, sehingga para pembangkang di Kashmir mencari cara lain untuk mengekspresikan ketidakpuasan mereka terhadap pemerintah pusat India yang korup dan sewenang-wenang terhadap Kashmir yang dikuasainya. Orang-orang Kashmir yang merasa diasingkan menjadi sebab munculnya sentimen pemisahan diri hingga saat ini. Berbagai metode protes mengalami transisi ketika Hizbul Mujahidin yang dipimpin Syed Salahudin mengalami kebangkitan.

Kelompok militan dan separatis mengalami peningkatan dalam perekrutan anggotanya, yang cenderung berpendidikan, kelas menengah serta cukup memiliki pemahaman terhadap teknologi dari tahun-tahun sebelumnya (Lalwani & Gayneer, 2019). Namun demikian, setiap aksi protes melalui opsi militer membutuhkan taktik dan metode yang memerlukan pengetahuan khusus serta jika dilakukan oleh masyarakat sipil dinilai kurang efektif karena pelatihan dan persenjataan mereka yang terbatas, sehingga hal ini menjadi pertimbangan bagi Kashmir untuk meminta bantuan intervensi militer dari Pakistan untuk melancarkan upaya menentang kebijakan India.

Kekecewaan karena kurang berhasil meraup dukungan dari negara-negara yang Pakistan anggap akan memberikan dukungan, pada akhirnya opsi militer menjadi opsi yang ditargetkan oleh Pakistan untuk melakukan intervensi di Kashmir yang dikuasai oleh India tersebut. Menurut Duta Besar Pakistan untuk Washington, mengatakan bahwa Pakistan pada 2019 lalu setelah Pasal 370 dicabut berencana untuk memindahkan pasukan dari perbatasan Afghanistan ke perbatasan Kashmir (Gladstone, 2019). Tentu pernyataan tersebut merefleksikan begitu besar tantangan yang harus dihadapi oleh Pakistan.

Pakistan memiliki strategi militer anti-India dan Kashmir-sentris, menghindari perang secara konvensional namun mencapai tujuannya melalui cara sub-konvensional. Hal itu menyiratkan *proxy war* di Kashmir sekaligus memastikan bahwa kegiatannya atas nama konflik konvensional. Strategi lain dari Pakistan adalah ancaman nuklir sebagai gabungan dari konvensional, sub-konvensional dan nuklir dalam melawan India. Namun yang terjadi hingga saat ini, situasi di Kashmir setelah pencabutan Pasal 370, dengan keadaan komunikasi sering dibatasi, dan mobilitas masyarakat yang rendah akibat pengawasan militer India yang ketat, Pakistan belum menunjukkan situasi yang merugikan militer India. Kemungkinan yang ada bagi Pakistan adalah terus berupaya menggunakan semua kemampuan untuk eksploitasi situasi demi keuntungan politik dan militernya (Pandya, 2017).

Opsi militer bagi Pakistan jika ditinjau dari teori fidusia tidaklah tepat. Jika menurut teori fidusia penegakan HAM menjadi misi utama dan mewakili kepentingan orang-orang yang tertindas, maka apa yang dilakukan Pakistan dalam memenuhi permintaan Syed Salahudin untuk mengirimkan bantuan intervensi tidak mampu memenuhi persyaratan dasar tersebut. Hal itu didasarkan pada fakta bahwa Syed Salahudin merupakan pemimpin dari gerilyawan Kashmir untuk pemisahan diri, bernama Hizbul Mujahidin. Di sisi lain, menurut komunitas global dan Beijing, bahwa *Financial Action Task Force (FATF)* telah pada kesimpulan bahwa Pakistan mendukung gerakan terorisme. Pernyataan ini selaras dengan tuduhan dari India bahwa gerakan separatis dan terorisme di Kashmir disponsori Pakistan dengan memberikan pembiayaan kepada kelompok teror di Kashmir (Dash, 2021).

Penulis skeptis dengan opsi militer sebagai bagian dari upaya intervensi kemanusiaan Pakistan di Kashmir untuk tujuan utama menangani pelanggaran HAM penduduk Kashmir. Hal itu dibuktikan dengan fakta bahwa saling mengangkat senjata dalam hal ini berperang, diakui oleh kedua pihak sebagai upaya yang tidak akan menyelesaikan konflik

ini. Selain itu, permintaan bantuan intervensi oleh pemimpin gerilyawan Kashmir kurang tepat untuk dijadikan alasan oleh Pakistan untuk melakukan intervensi kemanusiaan. Jika kita meninjau dari opsi militer yang telah dipaparkan diatas, maka tindakan Pakistan pada opsi ini cenderung ke tindakan campur tangan yang belum layak dikatakan sebagai intervensi kemanusiaan menurut teori fidusia.

KESIMPULAN

Setiap sikap dan tindakan Pakistan untuk mengintervensi masalah Kashmir pasca pencabutan Pasal 370 tidak cocok untuk dikatakan sebagai intervensi kemanusiaan menurut teori fidusia sebagai satu-satunya teori dalam teori Grotian yang masih relevan untuk zaman sekarang. Opsi diplomatik yang seharusnya menjadi langkah awal untuk mendapatkan legitimasi intervensi kemanusiaan gagal diperoleh oleh Pakistan. Pakistan tidak cukup mendapatkan dukungan dari negara-negara OKI, sekutu dan mitra kerjanya. Hanya beberapa negara yang mendukung namun tidak cukup kuat untuk memperoleh perhatian internasional dan restu dari PBB. Sebagaimana ditegaskan bahwa intervensi kemanusiaan hanya boleh dilakukan atas restu dari DK PBB, namun pada langkah awal ini Pakistan sudah gagal.

Selain itu, opsi militer yang diambil Pakistan sangat rentan untuk dilakukan, karena beberapa bukti menunjukkan bahwa tindakan intervensi melalui militer Pakistan tidak ditujukan untuk misi kemanusiaan menegakkan HAM dan melindungi penduduk Kashmir dari kekejaman militer India, namun semata-mata untuk kepentingan politik Pakistan yaitu masih berhasrat menguasai Kashmir secara keseluruhan. Selain itu, ditemukan pula bahwa bantuan intervensi yang diminta oleh salah satu pemimpin gerilyawan untuk pembebasan Kashmir, Syed Salahudin semakin menguatkan pernyataan bahwa Pakistan bertujuan untuk mendukung dan menyokong kelompok militan dan teroris di Kashmir, sebagaimana yang dinyatakan oleh FATF bahwa Pakistan merupakan daftar abu-abu penyokong terorisme. Opsi militer jika dilakukan oleh Pakistan dapat disimpulkan akan memperparah ketegangan di Kashmir dan tidak dapat dikatakan sebagai tindakan intervensi kemanusiaan yang sesuai dengan teori fidusia dalam teori Grotian.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang begitu besar kepada Ibu Ika Riswanti Putranti, A. Md. Ak., S.H., Ph. D selaku dosen pembimbing 1, Bapak Marten Hanura, S.I.P, M.P.S., selaku dosen pembimbing 2 serta Ibu Dr. Dra. Rr. Hermeni Susiatiningsih, M.Si selaku dosen penguji 1 yang berkenan tanpa pamrih membimbing penulis dalam melakukan penelitian jurnal ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.

REFERENSI

- Aljazeera. (2020, February 26). *Pakistan-administered Kashmir's PM calls for 'military action*. Retrieved from Aljazeera: <https://www.aljazeera.com/news/2020/2/26/pakistan-administered-kashmirs-pm-calls-for-military-action>
- Bazai, S. A. (2020). Abrogation of Article 370 will Reshape Kashmir Insurgency and Politics of South Asia. *Balochistan Review*, 221.
- CNN Indonesia. (2019). *India Cabut Status Daerah Istimewa Kashmir*. Retrieved from CNN Indonesia; Internasional: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190805160834-113-418536/india-cabut-status-daerah-istimewa-dari-kashmir>

- Dalrymple, W. (2015). *The Great Divide: The Violent Legacy of Indian Partition*. *New Yorker*, <http://www.newyorker.com/magazine/2015/06/29/the-great-divide-books-dalrymple>.
- Dash, S. P. (2021). Kashmir Conflict: Reflections in Media after Abrogation of Special Status. *The Journal of Indian and Asian Studies*.
- Gladstone, R. (2019). *Pakistan's Envoy Suggests Kashmir crisis could affect Afghan Peace Process*. Retrieved from <https://www.nytimes.com/2019/08/12/world/asia/pakistan-afghanistan-taliban-kashmir.html>"
- Indian Ministry of Home Affairs. (2019). *Terrorist Infiltration in Kashmir*. Retrieved from 9, <http://164.100.24.220/loksabhaquestions/annex/172/AU2458.pdf>
- Jacob, H. (2020). *Toward a Kashmir Endgame? How India and Pakistan Could Negotiate a Lasting Solution*. <https://www.jstor.org/stable/resrep25406>: US Institute of Peace.
- Javaid, A. (2020). *Will Tirelessly Fight to Restore Article 370, Says J&K Parties, Congress, and CPM Joint Statement*. Retrieved from , <https://theprint.in/politics/will-tirelessly-fight-to-restorearticle-370-says-jk-parties-congress-cpm-joint-statement/487261/>
- Khalid, M. (2021). Abrogation of Article 370 and 35-A, human rights situation in Indian occupied Kashmir and response options for Pakistan. *Journal of Humanities, Social and Management Sciences (JHSMS)*, 171.
- Medha. (2019). *The Revocation of Kashmir's Autonomy: High-Risk Hindutva Politics at Play*. *German Institute of Global and Area Studies (GIGA)*.
- Naqash, A. A. (2019, September 2). *Kashmiri militant calls for Pakistan military intervention in disputed region*. Retrieved from <https://www.reuters.com/article/us-india-kashmir-pakistan-militants-idUSKCN1VM1K0>
- Pandya, A. (2017). *Does India Need a New War Doctrine with Pakistan?* Retrieved from Vivekananda International Foundation: <https://www.vifindia.org/article/2017/april/17/does-india-need-a-new-war-doctrine-with-pakistan>
- Regan, H. (2019, October 31). *India downgrades Kashmir's status and takes greater control over contested region*. Retrieved from CNN World: <https://edition.cnn.com/2019/10/31/asia/jammu-kashmir-union-territory-intl-hnk/index.html>
- Shah, K. (2020, September 30). *The Print*. Retrieved from *Gupkar Declaration a Blessing in Disguise for the Modi Govt to Set Things Right in Kashmir*: <https://theprint.in/opinion/gupkar-declaration-a-blessing-indisguise-for-the-modi-govt-to-set-things-right-in-kashmir/512897/>
- Shahzad, M. W. (2019). Kashmir Issue-after abrogation of 370 & 35A Options for India and Pakistan. *University of Gujrat*.
- VOA Indonesia. (2021, Januari 05). *Warga Kashmir Memprotes Demi Hak Tentukan Nasib Sendiri*. Retrieved from <https://www.voaindonesia.com/a/warga-kashmir-memprotes-demi-hak-tentukan-nasib-sendiri-/5725373.html>